

SISTEM RELIGI DAN SOSIAL DI KAMPUNG MAHMUD

Oleh : Drs. Ruswendi Permana, M. Hum

A. PENDAHULUAN

Kampung Mahmud adalah salah satu daerah yang wilayahnya termasuk Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Jaraknya kurang lebih 6 km dari ibu kota Kabupaten Bandung (Soreang).letaknya cukup strategis, sebab berada ditengah-tengah antara Kota Bandung dan Soreang. kondisi alamnya cukup baik berada di pinggir Sungan Citarum dan dikelilingi oleh tanah pesawahan. transportasi menuju ke Kampung Adat Mahmud sangat mudah sebab sudah banyak kendaraan baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, tidak sulit untuk ditempuh.

Jumlah penduduknya kurang lebih 1200 orang. jumlah tersebut terdiri dari mata pencaharian masyarakat di Kampung Mahmud umumnya petani, tetapi ada juga yang berprofesi lainnya seperti pedagang, sopir dan pegawai, baik negeri maupun swasta.

Kekhasan daerah adap istiadat tersebut selain unsur ciri khas dan tata cara kehidupan juga memelihara tingkat religius yang cukup kuat. sehingga proses perubahannya, walaupun sudah ada tetapi masih kecil.

B. SISITEM RELIGI KAMPUNG ADAT MAHMUD

Dalam suatu agama sealalu ada dua hal pokok yang dapat diamati, yaitu apa yang harus dipercayai oleh penganutnya dan apa yang harus dikerjakan oleh penganutnya, sehubungan dengan yang dipercayainya. Masyarakat Kampung Mahmud dalam hal agama, tampak penekanannya kepada apa yang harus mereka percayai, bukan kepada apa yang harus mereka kerjakan.

Ketaatan masyarakat Kampung Mahmud dalam beragama, tercermin pula dalam hasrat mereka yang ingin menunaikan rukun islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Tanah Suci. Terkadang mereka mengorbankan harta yang ada, dengan menjual kekayaan untuk memenuhi niat tersebut. Dengan pula halnya dengan status haji, di Kampung Mahmud status tersebut mempunyai kedudukan tinggi dan terhormat. Orang yang telah menunaikan ibadah haji, berganti panggilan menjadi ibu haji atau bapak haji, walau missal nama sebelumnya Ibu Zainal atau Bapak Zainal.

Pola kehidupan beragama pada masyarakat Kampung Mahmud tercermin pula dalam kebiasaan memuliakan bulan yang bertalian dengan agama islam, misalnya bulan Maulud, bulan Ramadhan, bulan Muharam, dan Idul Fitri. Peringatan hari-hari besar islam itu ditandai dengan hajat, saling mengirim makanan berupa nasi dan lauk pauknya, terutama diperuntukan kepada orang tua, mertua, dan tetangga. Terlebih lagi sebelum dan saat Idul Fitri tampak orang-orang membawa susunan rantang yang berisikan nasi dan lauk pauk, yang kualitasnya lebih baik dari makanan sehari-hari, menuju orang tua dan kerabat lainnya.

Pada hakekatnya, walaupun masyarakat Kampung Mahmud itu taat beragama Islam, namun kepercayaan kepada karuhun atau leluhurnya masih melekat dalam kehidupan. Kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa membaur dengan kepercayaan terhadap karuhun. Situasi demikian berpengaruh pula pada masyarakat luar di sekelilingnya. Hal itu tampak pada banyaknya pendatang yang bermaksud ziarah, bahkan ada yang bermalam samapai beberapa hari. Mereka selain berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, diiringi pula dengan ucapan-ucapan kepada leluhur. Tujuan mereka macam-macam, biasanya meminta berkah keselamatan pula dari leluhurnya.

C. MAKAM LELUHUR MASYARAKAT KAMPUNG MAHMUD

Peninggalan berupa makam karomah di Kampung Mahmud terdapat tiga lokasi, yaitu :

1. Makam Eyang Abdul manaf
2. Makam Sembah Eyang Dalem Abdullah Gedug
3. Makam Sembah Agung Zaenal RIF.

Tata tertib pengunjung yang masuk ke dalam makam karomah ini haruslah dalam keadaan bersih dan suci dengan melakukan wudlu, pakaian harus menutupi aurat (sopan), dan setelah mengikuti doa yang dipandu oleh kuncen, diserahkan kepada pengunjung sendiri untuk melaksanakan doa masing-masing. Dulu, para penziarah sangat menghormati makam karomah. Bahkan untuk memasukli wilayah makam pun, tepatnya di dekat masjid, sandal dan sepatu mereka telah dibuka. Mereka tidak berani memakainya. Adapun sekarang, sandal dan sepatu cukup dibuka ketika memasuki bangunan makam karomah saja.

Masyarakat Kampung Mahmud sudah biasa setiap saat menziarahi leluhurnya, hanya pada hari Jumat sebagai hari ibadah, mereka tidak melalukannya. Setiap bangunan makam karomah dijaga oleh kuncen yang berbeda. Di dalam masing-masing bangunan tersebut telah disediakan tempat untuk sembahyang/tafakur dan berwudlu. Diantara ktiga bangunan tersebut, bangunan Eyang Abdul manaf yang terbesar. Di dalamnya ada semacam bangsal yang mengitari makam, dan berderet bangunan berupa bale untuk sembahyang/wiridan.

D. REFLEKSI KEHIDUPAN MASYARAKAT KAMPUNG MAHMUD

Mengenai tatacara kehidupan masyarakat Kampung Mahmud, baik yang berhubungan dengan adat istiadat maupun dengan keyakinan akan agama, tidak banyak perbedaan dengan masyarakat lainnya. Oleh karena masyarakatnya selain tidak banyak dipengaruhi oleh dunia luar, taat juga dalam menjalankan ajaran agamanya, yakni agama Islam. Hal itu jelas beralasan, karena di Kampung Mahmud tersebut, dahulunya memiliki tokoh agama yang kuat, bahkan sampai sekarang makamnya selalu banyak diziarahi oleh orang, baik oleh masyarakat disekitarnya, maupun masyarakat luar. Sebagai pedoman hidup dan sistem nilai dalam kehidupan masyarakat Kampung Mahmud adalah ajaran Islam. Norma-norma keislamanlah yang dijadikan patokan dalam menentukan hidup mereka, hal ini terlihat dari kebiasaan sehari-hari yang selalu dilakukannya.

Masalah yang berhubungan dengan adat istiadat, pada umumnya memiliki kesamaan dengan masyarakat lainnya, hanya beberapa hal yang mungkin dianggap berbeda dengan masyarakat lainnya di daerah Jawa Barat. Masalah adat ini dapat dikatakan cirri yang membedakannya atau merupakan suatu keistimewaan masyarakat Kampung Mahmud. Adapun adat kebiasaan yang sampai sekarang diyakini dan belum berani dilanggar adalah ; tidak boleh membuat rumah dari tembok, tidak boleh ada kaca. Tidak boleh menabuh goong, tidak boleh beternak angsa, tidak boleh membuat sumur. Walaupun terdapat adat kebiasaan yang menurut anggapan masyarakat Kampung Mahmud tabu, hal itu terlepas dari konsep islamnya. Jadi tetap pandangan mereka terhadap adat istiadat, hanya semata-mata adat istiadat bukan merupakan ajaran yang berdasar pada Al-quran dan Sunah Rosul.

Kebiasaan lainnya masyarakat Kampung Mahmud pada perempuan hamil dan bayi yang telah dilahirkan, pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan masyarakat lainnya, dalam arti tidak ada keistimewaan. Anggapan mereka, sepanjang adat istiadat tidak bertentangan dengan ajarannya atau hal yang telah diyakininya, boleh dilaksanakan. Perempuan yang mengandung usia 2 atau 3 bulan belum disebut hamil masih disebut ngidam. Setelah lewat 3 bulan baru disebut hamil. Upacara kehamilan 3 bulan diselenggarakan jika kandungan sudah berusia 3 bulan atau 100 hari. Upacara *Tingkeban* diselenggarakan jika usia kandungan mencapai 7 bulan. Waktunya dipilih pada tanggal yang ada angka tujuh, yaitu 7, 17, 27. biasanya upacara itu diselenggarakan pada tanggal 27, pada pagi hari, pukul 07.00 atau pada petang hari. *Tingkeban* artinya tutup. Sejak itu sampai 40 hari sesudah melahirkan harus ditutup, tidak boleh dibuka sampai waktunya tiba. Jadi semacam peringatan atau pemberitahuan, baik kepada istri (perempuan yang sedang hamil), maupun kepada suaminya. Mereka berdua tidak boleh bercampur sejak melakukan upacara tingkeban samapai dengan 40 hari setelah melahirkan.

Upacara mencukur rambut bayi atau cukuran dilaksanakan ketika sudah berumur 40 hari. Pada saat itu biasanya diadakan marhabaan yaitu membaca berzanji. Adapula yang menyebutnya Asrakat. Setelah tamu berkumpul, dimulaialah marhaba. Bayi digendong dengan diiringi orang yang membawa bejana yang berisi : air, uang logam, gunting, dan perhiasan dari emas. Orang pertama yang menggunting rambut bayi adalah orang yang tertua atau yang ternama diantara hadirin (Kyai). Setelah semua undangan mendapat giliran menggunting sedikit rambut bayi itu, marhaba pun selesai dan dilanjutkan dengan makan dan minum.

Sesuai dengan pedoman yang dijadikan ketentuan oleh masyarakat Kampung Mahmud, yaitu Al-quran dan Sunah Rosul. Dalam masalah pemberian nama bagi bayi yang baru lahir pun tidak lepas dari ketentuan tersebut. Kebiasaan memberi nama yang didasarkan pada perhitungan hari baik dan naktu, kurang begitu diyakini, walaupun ada juga yang melaksanakan tetapi tidak banyak karena bukan merupakan kebiasaan. Sesuai dengan keterangan, bahwa kebiasaan pemberian nama selalu bertitik tolak pada ajaran rosul, sehingga umumnya masyarakat tersebut banyak yang bernafaskan keislaman, misalnya Amin, Zainal, dan sebagainya. Memang ada juga nama-nama yang sesuai dengan kebiasaan orang sunda seperti : Dadang, Asep, tetapi dibelakangnya selalu ada nama yang bernafaskan keislaman.

Masalah perkawinan pada masyarakat Kampung Mahmud, memang agak berbeda dengan daerah lainnya, sebab umumnya perkawinan di sana terjadi dengan pasangan pengantinnya berasal dari sekitar itu juga, tetapi itu pun bukan kebiasaan yang diharuskan, hanya umumnya begitu. Dalam menuju perkawinan, terdapat masa pacaran yang biasanya tidak berlangsung lama. Kebiasaan semacam itu mempunyai alasan, agar mereka terhindar dari segala keaiban dan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam.

Ketika seorang gadis dan seorang pemuda telah melewati masa pacaran dan bersepakat untuk bersatu, maka pihak keluarga laki-laki bersiap-siap untuk melamar. Pada waktu melamar, orang tua laki-laki datang ke rumah orang tua perempuan untuk mengutarakan maksudnya. Jika diterima biasanya dilanjutkan dengan penentuan waktu pernikahan atas kesepakatan bersama. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka proses perkawinan pun berlangsung.

Dalam adat perkawinan ini, tidak ada peraturan yang mengikat, maksudnya masyarakat Kampung Mahmud boleh mencari calon istri itu dari daerah kampung itu sendiri atau dari luar. Kebiasaan mencari calon oleh orang tua memang ada, tetapi ini pun tidak mutlak harus. Pada prinsipnya, perkawinan itu didasarkan pada suka sama suka, bukan karena orang tua. Adapun adat yang biasa dilakukan dalam upacara perkawinan, seperti Ngeuyeuk Seureuh, Meuleum harupat, Nincak Endog, Sawer jarang dilakukan oleh masyarakat Kampung Mahmud.

Adat lainnya yaitu upacara kematian. Upacara yang dilaksanakan ketika salah seorang anggota masyarakat ada yang meninggal adalah dengan tata cara islam. Dalam upacara ini ada tata cara yang dilaksanakan yaitu ;pertama tata cara pemeliharaan mayat sebelum dikuburkan, kedua pemakaman, ketiga tata cara sesudah dimakamkan. Dalam tata cara pemakaman mayat ini biasanya diawali dengan pemandian mayat yang dilaksanakan oleh salah seorang tokoh masyarakat. setelah dimandikan lalu mayat dibungkus dengan kain kafan dan dibawa ke mesjid untuk disembahyangkan. Selanjutnya mayat dikuburkan seperti lazimnya dalam tata cara islam. Ketika dibacakan telekin, hal itu merupakan nasihat kepada mayat, juga mengingatkan kepada yang masih hidup.

Setelah jenazah dikuburkan biasanya pada malam harinya dan malam selanjutnya diadakan pembacaan tahlil sehingga tujuh hari lamanya. Dari tujuh hari itu ada istilah tileman atau hari ketiga dan ada tujuhnya yaitu hari ketujuh. Selanjutnya terdapat upacara matang puluh, yaitu hari keempat puluh dan natus atau hari keseratus.

E. BENTUK RUMAH MASYARAKAT ADAT KAMPUNG MAHMUD

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, masyarakat di Kampung Mahmud mempunyai kebiasaan (adat istiadat) yang berbeda dengan daerah lainnya, khususnya dalam hal membangun rumah. Hal ini disebabkan berdasar pada suatu tradisi yang erat hubungannya dengan sikap perilaku kehidupan sehari-hari, atau dengan kata lain segala aspek kehidupannya disandarkan pada adat istiadat dan kepercayaan (sistem religi) yang dianutnya dan dipercayainya. Bentuk rumah masyarakat Kampung Mahmud memiliki ciri khas yang sangat menonjol jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Adapun perbedaan itu terlihat dari material yang dipergunakan sebagai bahan bangunan dan tata cara dalam mendirikan sebuah rumah. Sikap demikian itu sangat dipelihara, karena apabila melanggar adat dalam mendirikan rumah, baik dalam tata cara maupun penggunaan bahan bangunannya akan menimbulkan petaka bagi dirinya maupun keluarga yang mendirikan rumah tersebut. Salah satu contoh adalah jika hal tersebut dilanggar maka akan adanya keretakan rumah tangga atau kecelakaan yang menimpa salah satu anggota keluarga.

Akan tetapi bila kita amati dari struktur tanah yang ada di daerah Kampung Mahmud, merupakan suatu bentukan endapan rawa dari sungai citarum yang mengelilinginya. Sehingga apabila masyarakat setempat dapat mempercayai, bahwa dengan tidak diperkenankannya membangun rumah permanen, karena kondisi struktur tanah demikian akan mengakibatkan sebuah petaka. Walaupun mereka telah menghubungkannya lebih dulu dengan mitos yang tersebar disekitarnya, keseluruhan rumah yang ada di dalam lingkungan masyarakat Kampung Mahmud ini merupakan sekumpulan *Imah Panggung* ‘ rumah panggung ‘, yang mengelompok dalam satu areal.

Hal itu sangat mereka patuhi sejak pendiri pertama perkampungan Mahmud, yaitu Embah Dalem Haji Abdul Manaf. Akan tetapi baru lima tahun terakhir ini, seseorang Kampung Mahmud, Bapak H. Amin mencoba membangun mesjid dengan material tembok (permanen), memasukan listrik ke daerahnya, memasukan alat elektronika seperti radio dan TV, juga mencoba membuat sumur untuk keperluan sehari-hari. Menurut bapak H. Amin (Alm), ia membuka terobosan semacam itu dengan jalan tawasulan terlebih dahulu selama 40 hari 40 malam kepada karuhunnya agar dalam pembangunannya tidak berdampak negatif atau menimbulkan petaka. Akhirnya semua dapat selamat, tidak ada masalah, sumur berair, radio dan TV sampai kini dapat menyala dengan baik.

Dalam membangun rumah, penduduk selalau mempersiapkan bahan bangunan, baik kayu maupun bamboo untuk bilik. Pemilihan bahan bangunan dari kayu sangat diperhatikan dalam hal kekuatannya, disamping adanya kepercayaan bahwa sebuah kayu akan memberikan kekuatan magis. Akan tetapi bagi kebanyakan penduduk, hal itu tidak menjadi kendala, mereka dapat saja membangun rumahnya dengan bahan dari albasiah (tanpa ada kayu yang mengandung magis). Alasan demikian karena adanya tawasul sesuatu yang terjadi akan dapat ditangkal.

Pada umumnya rumah yang ada di daerah Kampung Mahmud adalah rumah yang berbentuk manjang atau suhunan panjang, yaitu rumah berbentuk “ persegi panjang “. Hal ini dimungkinkan untuk menunjang jumlah anggota keluarga yang banyak. Apabila dilihat dari luasnya, bangunan di daerah Kampung Mahmud rata-rata sangat besar, yaitu dari yang terkecil 4x8 meter sampai yang berukuran 10x20 meter, dengan halaman yang luas.

Bagi penduduk Kampung Mahmud sudah merupakan kebiasaan apabila dalam segala pekerjaan selalau mengadakan tawasul kepada karuhun. Tawasul ini juga dapat dilaksanakan seperti dalam pembangunan atau mendirikan rumah. Tujuan tawasul ini yakni meminta izin dan berkah kepada karuhun yang telah membangun daerahnya agar memperoleh keselamatan dalam melakukan pekerjaan, sehingga pembangunan rumah dapat terselenggara dengan baik dan keluarga yang akan mendiami rumah tersebut selamat.

Biasanya tawasulan diadakan di atas sebidang tanah yang akan didirikan rumah, waktu melaksanakannya pada saat “peletakan batu pertama”. Penyelenggara tawasul ini dilakukan oleh keluarga yang akan membangun rumah. Keluarga tersebut mengundang tetangga di sekitarnya dan para pekerja untuk berdoa dan memohon keselamatan. Tawasulan dipimpin oleh seorang sesepuh kampung. Selesai berdoa, acara diakhiri dengan makan tumpeng bersama, yang telah disediakan tuan rumah.

Upacara ritual ketika sedang berlangsungnya pembangunan rumah, yaitu pada waktu membuat suhunan rumah. Biasanya diadakan semacam upacara kecil, yaitu menyediakan tumpeng dan menyembelih ayam. Disamping itu, disediakan pula bendera merah putih, yang nantinya dipasang/dikibarkan di tengah-tengah suhunan rumah. Maksud dan tujuannya agar “memerdekakan” rumah tersebut. Pelaksanaannya adalah, ketika suhunan’ atap bangunan ‘ akan dipasang, maka diadakan tawasulan dengan cara menyembelih ayam dan darah ayam tersebut dioles-oleskan keseluruh tiang suhunan tersebut. Mereka mempercayainya, bahwa dengan cara semacam itu, rumah akan kuat dan kokoh. Ayam yang disembelih dianggap sebagai tumbal atau panolak bala.

Setelah selesai pembangunan rumah diadakan upacara lagi yang dinamakan salametan. Acara ini disebut salametan, karena telah selesai membangun rumah dan selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya upacara salametan disediakan tumpeng dan makanan kecil lainnya. Jalan dan tata cara upacara salametan sama dengan tawasulan sebelum mendirikan rumah, dalam upacara tersebut dipimpin oleh sesepuh/kuncen Kampung Mahmud dan dihadiri oleh para tetangga dekatnya.

F. BEBERAPA PERUBAHAN TATA CARA KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG MAHMUD

Walaupun secara umum pantangan atau tabu ini dapat dikelompokkan ke dalam lingkup adat istiadat, namun selain mempunyai sipat-sipat yang lebih khusus juga lebih tepat kalau dimasukkan ke dalam system kepercayaan. Tabu berarti suatu usaha untuk menghindarkan diri dari suatu perbuatan tertentu, sebab kalau perbuatan itu dilakukan akan mempunyai akibat yang kurang baik atau tidak baik. Pantangan atau tabu merupakan hukum tertua di dalam kehidupan manusia, dan dengan menaati pantangan itu pulalah masyarakat dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (singgih Wibisono : 1972 : 13). Dalam kehidupan masyarakat Sunda, pantangan atau tabu ini dikenal dengan sebutan *cadu* atau *pacaduan* dan khususnya bagi masyarakat Kampung Mahmud *pacaduan* ini masih sangat dipercayai dan dipatuhi.

Pantangan adalah hukum sosial yang dipaksakan secara sakral, serta mempunyai sangsi dalam kehidupan masyarakat bila terjadi pelanggaran. Agar pantangan tersebut tetap dikenal dan dipatuhi oleh segenap warga masyarakatnya, maka harus ada petugas yang cukup berwibawa dan dihormati oleh seluruh warga masyarakat sebagai pemegang

otoritas. Di Kampung Mahmud pemegang otoritas itu dipegang oleh sesepuh kampung atau kuncen. Oleh karena itu tabu atau pantangan tersebut merupakan salah satu wujud dari system religi dan biasanya bersumber dari system kepercayaan masyarakat, sehingga kekuatan tabu atau pantangan tersebut terletak di dalam kesakralannya.

Dalam masalah pertabuan ini, Kampung Mahmud memiliki keistimewaan atau perbedaan dengan daerah lain. Menurut para informan, hal itu memang tidak dikaitkan dengan ajaran agamanya, melainkan dengan perkataan yang pernah diucapkan leluhur dulu, yaitu Eyang Abdul Manaf. Dari perkataan tersebut ada rasional, ada juga yang yang tidak memiliki alasan atau latar belakangnya. Ada beberapa tabu atau pantangan yang adapat dikatakan tabu khusus Kampung Mahmud yaitu ; tidak boleh membuat rumah dari bahan tembok ; tidak boleh membuat rumah dengan menggunakan kaca ; tidak boleh menabuh goong ; tidak boleh memelihara atau beternak angsa ; tidak boleh membuat sumur.

Pertabuan kesatu, kedua dan kelima tidak ada keterangan bagaimana latar belakangnya. Adapun untuk butir tiga dan empat, latar belakangnya didasari, bahwa dulunya Kampung Mahmud merupakan tempat persembunyian sekelompok masyarakat pada jaman penjajahan Belanda, sehingga tempat itu harus terhindar dari keberisikan. Jadi gong dan beternak angsa dianggap akan mengganggu ketentramanan. Dengan adanya larangan tersebut, Kampung Mahmud belum pernah terinjak oleh penjajah.

Sampai sekarang amanat berupa larangan dari leluhur mereka tersebut dipegang teguh oleh masyarakatnya. Mereka tidak berani melanggarnya. Terbukti rumah-rumah tidak ada yang bertembok dan berkaca, mereka tidak memelihara angsa, juga tak pernah membunyikan gong besar, baik yang telah dikemas dalam bentuk kesenian (wayang

golek dan degung) maupun tidak. Konon, jika ada yang melanggar akan terjadi musibah yang menimpa, baik berupa kebakaran atau suatu kejadian yang menimpa anggota keluarga. Bahkan sebelum tahun 1960-an, barang elektronik seperti radio, televisi tidak ada. Pernah terjadi peristiwa, radio ketika dinyalakan menjadi hancur.

Kondisi lingkungan Kampung Mahmud sekarang ini sudah banyak berubah, air sungai Citarum yang awalnya menjadi salah satu sumber kehidupan, airnya sudah banyak tercemar limbah, kondisinya sudah tidak jernih lagi dan tidak dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Sumur kembali berair, hingga sekarang hampir di setiap rumah terdapat sumur. Untuk membuat sumur sebelumnya mereka memohon petunjuknya dan mengirim doa kepada leluhur. Demikian pula dengan alat elektronik, sekarang hampir di setiap rumah ada. Adapun mengenai bangunan rumah, binatang peliharaan angsa, dan gong besar, masyarakat tidak berani dan enggan melanggarnya.

Sekitar tahun 1987, Haji Amin (Alm), melakukan terobosan dengan mencoba membuat Mesjid yang bertembok dan berkaca. Sebelumnya ia menajalani puasa dan berdoa selama 40 hari, meminta izin kepada leluhur. Ternyata pembangunan mesjid dapat berjalan dengan lancar dan ia bersama keluarganya tidak mengalami musibah apa-apa. Akan tetapi untuk rumah pribadi, ia tetap tidak berani melanggar amanat leluhur.

Satu hal yang membuat aneh masyarakat lain bahkan pihak pemerintah dan para ilmuwan, adalah ketika Sungai Citarum banjir besar dan menggenangi beberapa daerah, wilayah Kampung Mahmud selamat tidak terkena banjir. Padahal dilihat dari ketinggian datarannya, Kampung Mahmud saat itu pasti sudah habis tergenang banjir. Hal itu dilihat dari sudut ilmu pengetahuan dan segi logikanya. Akan tetapi jika dilihat dari sudut keimanan, hal itu mungkin saja jika yang Maha Kuasa berkehendak.

